



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 25 Juni 2026

Nomor : 087/NOT/VI/2026
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Tahunan

Kepada Yth.
Direksi
PT PANCA ANUGRAH WISESA Tbk
Magran Living
Jl Kemang Raya No.17, Bangka
Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan - 12730.

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT PANCA ANUGRAH WISESA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026, bertempat di Discovery Hotel SCBD, Ruang Artisan Lounge SCBD Lot 11 Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta - 12190.

Rapat dibuka pada pukul 15.16 WIB dan ditutup pada pukul 15.50 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026.
4. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan nama Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Bapak Suriyanto | Komisaris Utama |
| 2. Bapak Ridwan Hassan | Komisaris Independen |
| 3. Bapak Putra Harianto Bate'e | Direktur Utama |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak **1.500.251.700** saham yang merupakan **78,758%** dari **1.904.883.411** saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan hak suara yang sah, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 huruf (a) dan ayat 7 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 ayat (1)

huruf (a) dan Pasal 42 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**"), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sesuai dengan Laporannya Nomor 00027/3.0291/AU.1/05/0824-1/1/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada

seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menentukan gaji dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan, dengan mempertimbangkan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari maupun kondisi keuangan Perseroan.
2. Menyetujui penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan adalah sama dengan tahun 2025, atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut dianggap perlu, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui menerima pengunduran diri **Bapak SUGITO WALUJO** dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan sejak tanggal 10 Februari 2026 sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat **Bapak DENNIS RAHARDJA** dari jabatannya selaku Direktur terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et*

decharge) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2026 sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.

3. Menyetujui menetapkan, **Bapak PUTRA HARIANTO BATEE** yang semula menjabat sebagai Direktur Utama menjadi Direktur Perseroan;
4. Mengangkat:
 - **Bapak GLENN T SUGITA sebagai Komisaris**
 - **Bapak AHMAD ZULFIKAR sebagai Direktur Utama dan**
 - **Ibu AFIN sebagai Direktur**

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.

5. Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2031 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhENTikannya sewaktu-waktu, menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

- | | |
|------------------|----------------------------|
| - Direktur Utama | Bapak AHMAD ZULFIKAR |
| - Direktur | Bapak PUTRA HARIANTO BATEE |
| - Direktur | Bapak MA DA |
| - Direktur | Ibu AFIN |

DEWAN KOMISARIS

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Komisaris Utama | Bapak SURIYANTO |
| - Komisaris Independen | Bapak RIDWAN HASSAN |
| - Komisaris | Bapak GLENN T SUGITA |

6. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kelima

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi **PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk.** atau nama lain yang disetujui oleh pihak yang berwenang dan perubahan Logo Perseroan sehingga mengubah Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut termasuk penegasan perubahan susunan pemegang

saham Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 24 Juni 2026 Nomor 78.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH.
Notaris di Jakarta Timur